



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 300 /II.11/HK/2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, PENUNJUKAN NARASUMBER DAN  
MODERATOR KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGARUSUTAMAAN  
GENDER (PUG) BAGI LEGISLATOR PROVINSI DAN LIMA BELAS  
KABUPATEN/KOTA TENTANG PERENCANAAN DAN RENCANA  
ANGGARAN DAERAH YANG BERKEADILAN  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan identifikasi kebutuhan akan program dan kegiatan yang diharapkan tersedia Sumber Daya Manusia yang terampil dan mampu mengintegrasikan isu gender ke dalam kebijakan, program dan Kegiatan Pembangunan;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Pelaksana, menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengarustamaan Gender (PUG) bagi Legislatur Provinsi dan Lima Belas Kabupaten/Kota tentang Perencanaan dan Rencana Anggaran Daerah yang Berkeadilan Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
  2. Instruksi Gubernur Lampung Nomor INST/02/B.VIII/HK/2002 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BAGI LEGISLATOR PROVINSI DAN LIMA BELAS KABUPATEN/KOTA TENTANG PERENCANAAN DAN RENCANA ANGGARAN DAERAH YANG BERKEADILAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.**

**KESATU** : Membentuk Panitia, menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi Legislatur Provinsi dan lima belas Kabupaten/Kota tentang Perencanaan dan Rencana Anggaran Daerah yang Berkeadilan Tahun 2014 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Ini.

**KEDUA** : Panitia, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Panitia bertugas:
  - a. mempersiapkan pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Analisis Gender bagi Perencana SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - b. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan.
2. Narasumber bertugas:
  - a. menyampaikan materi baik hardcopy/softcopy; dan
  - b. memberikan pembelajaran kepada peserta kegiatan;
3. Moderator bertugas:
  - a. mengatur jalannya pelaksanaan kegiatan; dan
  - b. tanya jawab selama pelaksanaan kegiatan.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2014 pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengarusutamaan Gender bagi Legislator Provinsi dan Lima Belas Kabupaten/Kota Tentang Perencanaan dan Rencana Anggaran Daerah Yang Berkeadilan dengan Kode Rekening 1.11.1.11.01.18.05.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 3-4-2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/300/II.11/HK/2014

TANGGAL : 3 - April - 2014

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS  
PENGARUSTAMAAN GENDER (PUG) BAGI LEGISLATOR PROVINSI  
DAN LIMA BELAS KABUPATEN/KOTA TENTANG PERENCANAAN DAN RENCANA  
ANGGARAN DAERAH YANG BERKEADILAN  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (RP.)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	225.000,-	Diberikan honorarium selama 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2014 pada DPA Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Kegiatan Peningkatan Kapabilitas Pengarustamaan Gender (PUG) bagi Legislator Provinsi dan Lima Belas Kabupaten/kota tentang Perencanaan dan Rencana Anggaran Daerah yang Berkeadilan Provinsi Lampung Tahun 2014 Kode Rekening 1.11.1.11.01.18.05.
2.	Kabid Pengarusutamaan Gender Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
3.	Kasubbid PUG Bidang Sosial Budaya, Hukum, HAM dan Politik Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
4.	Kasubbid PUG Bidang Ekonomi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
5.	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
6.	Kasubbid Perlindungan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Anggota	125.000,	
7.	Rosidin Iskandar (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,	
8.	Henni Fitriawati, SE (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,	
9.	Agus Suryanto, SE (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,	

1	2	3	4	5
10.	Lusita, SE (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,	
11.	Serly Carolina Utami, SE (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/90/II.11/HK/2014  
TANGGAL : 3 - April - 2014

DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGARUSTAMAAN  
GENDER (PUG) BAGI LEGISLATOR PROVINSI DAN LIMA BELAS  
KABUPATEN/KOTA TENTANG PERENCANAAN DAN RENCANA  
ANGGARAN DAERAH YANG BERKEADILAN  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

NO	MATERI	NARASUMBER	JP	BESARNYA HONORARIUM / JP (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Peranan DPRD dalam Mewujudkan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	750.000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2014 pada DPA Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung yang dilaksanakan selama 1 (satu) kali dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengarustamaan Gender (PUG) bagi Legislator Provinsi dan Lima Belas Kabupaten/kota tentang Perencanaan dan Rencana Anggaran Daerah yang Berkeadilan Provinsi Lampung Tahun 2014 Kode Rekening 1.11.1.11.01.18.05.
2.	Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Nasional	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	750.000,-	
3.	Peran DPRD untuk Meningkatkan Evaluasi Kinerja Daerah Berbasis Gender	Ketua DPRD Provinsi Lampung	2	300.000,-	
4.	Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Lampung	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	2	300.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/300/II.11/HK/2014  
TANGGAL : 27 April 2014

DAFTAR MODERATOR KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGARUSTAMAAN GENDER  
(PUG) BAGI LEGISLATOR PROVINSI DAN LIMA BELAS  
KABUPATEN/KOTA TENTANG PERENCANAAN DAN RENCANA  
ANGGARAN DAERAH YANG BERKEADILAN  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

NO	MATERI	MODERATOR	BESARNYA HONORARIUM / JP (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1.	Peranan DPRD dalam Mewujudkan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	150.000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2014 pada DPA Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung yang dilaksanakan selama 1 (satu) kali dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengarustamaan Gender (PUG) bagi Legislator Provinsi dan Lima Belas Kabupaten/kota tentang Perencanaan dan Rencana Anggaran Daerah yang Berkeadilan Provinsi Lampung Tahun 2014 Kode Rekening 1.11.1.11.01.18.05.
2.	Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Nasional			
3.	Peran DPRD untuk Meningkatkan Evaluasi Kinerja Daerah Berbasis Gender			
4.	Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Lampung			

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN L.P.